



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK  
mahkamahagung.go.id  
PONTIANAK

## PUTUSAN

Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zeki Zulkarnaen  
Pangkat, NRP : Pratu, 31081774800688  
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls  
Kesatuan : Yonif 644/Wls  
Tempat/tanggal lahir : Sekadau, 16 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Putusibau Kab. Kapuas Hulu, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-18/A-17/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/21/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/49/K/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/74/PM.I-05/AD/ XI/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/75/PM.I-05/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B/583/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Nomor : B/19/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- Nomor : B/67/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

6. Surat Jawaban tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan dari Kesatuan Terdakwa kepada Kaotmil I-05 Pontianak yaitu :

- Nomor : R/17/I/2013 tanggal 16 Januari 2013
- Nomor : R/56/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar putusan mahkamahagung soal dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditor Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus A.n. Pratu Zeki Zulkarnaen NRP 31081774800688 Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 di Kesatuan Yonif 644/Wls Putussibau Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Pratu jabatan Tabak So Ru 2 Pimu Kima Yonif 644/Wls dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan Pangkat Pratu NRP 31081774800688.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 s/d 9 Maret 2012 Terdakwa mendapat ijin untuk mengurus nikah selama 7 (tujuh) hari setelah selesai masa ijinnya pada tanggal 9 Maret 2012, Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk nikah dinas dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 644/Wls sampai dengan sekarang belum kembali.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 644/Wls, Kesatuan Yonif 644/Wls telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Putussibau dan juga kampung halamannya di Kab. Sekadau namun hingga perkaranya dilimpahkan di Denpom XII/1 Sintang berdasarkan surat dari Danyonif 644/Wls Nomor : R/83/IV/2012 tanggal 11 April 2012 Terdakwa belum berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 644/Wls tidak diketahui keberadaannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon ataupun surat.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa pacaran dengan Sdri. Yati Aulia dan telah melakukan persetubuhan berulang kali sehingga Sdri. Yeti Aulia hamil dan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Yeti Aulia tanpa seijin Danyonif 644/Wls.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 644/Wls sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 7 Agustus 2012 atau 151 (seratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 644/Wls, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, bahwa Saksi yang tidak hadir di Sidang dengan alasan yang patut keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Raden Herman Gunawan Syah  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21930012250272  
Jabatan : Dankima Yonif 644/Wls  
Kesatuan : Yonif 644/Wls  
Tempat tgl Lahir : Bandung, 19 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalbar.

Bahwa Saksi atas nama Kapten Inf Raden Herman Gunawan Syah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalani tugas sesuai dengan Surat dari Danyonif 644/Wls Nomor : R/57/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-18/A-17/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 644/Wls, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena adanya kasus susila pada saat Terdakwa pacaran dengan Sdri. Yeti Aulia dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Sdri. Yeti Aulia mengalami hamil, kemudian untuk mempertanggung jawaban atas perbuatannya Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Yeti Aulia tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Kesatuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya berawal dari Terdakwa mendapatkan ijin untuk mengurus nikah selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 03 Maret 2012 s/d 09 Maret 2012, setelah selesai masa ijinnya pada tanggal 09 Maret 2012 Terdakwa tidak melaksanakan perintah untuk nikah dinas dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Putussibau dan juga kampung halamannya di Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pihak Kesatuan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Siswanto  
Pangkat, NRP : Serda, 21080732931085  
Jabatan : Baton Pimu Kima Yonif 644/Wls  
Kesatuan : Yonif 644/Wls  
Tempat tgl Lahir : Klaten, 19 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu, Kalbar.

Bahwa Saksi atas nama Serda Siswanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalankan tugas sesuai dengan Surat dari Danyonif 644/Wls Nomor : R/57/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-18/A-17/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi bersama-sama masuk dan bertugas di Yonif 644/Wls, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena adanya kasus susila pada saat Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Yeti Aulia dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Sdri. Yeti Aulia mengalami hamil, kemudian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya Terdakwa telah nikah sirih dengan Sdri. Yeti Aulia tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Kesatuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa mendapatkan ijin untuk nikah dinas namun pada saat selesai masa ijinnya untuk kembali pada tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls sampai tanggal 9 April 2012 kemudian dinyatakan Desersi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Putussibau dan juga Kampung halamannya di Kab. Sekadau Kalbar, dan pihak Kesatuan juga melakukan Koordinasi dengan instansi terkait akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak dapat diketemukan atau kembali ke Kesatuan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anton Hidayat  
Pangkat, NRP : Serda, 21100130551290  
Jabatan : Danru Pimu Ru 2 Yonif 644/Wls  
Kesatuan : Yonif 644/Wls  
Tempat tgl Lahir : Kuala Kapuas, 19 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu, Kalbar.

Bahwa Saksi atas nama Serda Anton Hidayat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalankan tugas sesuai dengan Surat dari Danyonif 644/Wls Nomor : R/57/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-18/A-17/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 pada saat Saksi menjadi Danru Pimu Ru 2 Kima Yonif 644/Wls, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena tidak mau menikahi istri sirinya yang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki secara dinas.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa mendapatkan ijin untuk nikah dinas namun pada saat selesai masa ijinnya untuk kembali pada tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan sekarang 12 April 2012 sudah selama 33 (tiga puluh tiga) hari.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang :

Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus A.n. Pratu Zeki Zulkarnaen NRP 31081774800688 Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Yonif 644/Wls tersebut menunjukkan sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Terhadap barang bukti tersebut Majelis tidak memungkirinya kebenarannya, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan oditur militer mengajukan tuntutan pada tanggal 11 Februari 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 644/Wls, menjabat sebagai Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls pangkat Pratu, Nrp 31081774800688 Kesatuan Yonif 644/Wls.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Maret 2012 dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa pacaran dengan Sdri. Yeti Aulia dan telah melakukan persetubuhan berulang kali sampai hamil dan Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Yeti Aulia tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 11 Februari 2013 atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1 Militer.
- 2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- 3 Dalam waktu damai.
- 4 Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 644/Wls, menjabat sebagai Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls dengan pangkat Pratu, Nrp 31081774800688.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/21/VII/2012 tanggal 18 Juli 2011, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp 31081774800688 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa pacaran dengan Sdri. Yeti Aulia dan telah melakukan persetubuhan berulang kali sampai hamil dan Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Yeti Aulia tanpa ijin Komandan Satuan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini tanggal 11 Februari 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2012 sampai dengan tanggal bulan Februari 2013 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 11 Februari 2013 atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus A.n. Pratu Zeki Zulkarnaen NRP 31081774800688 Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zeki Zulkarnaen, Pratu NRP 31081774800688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus A.n. Pratu Zeki Zulkarnaen NRP 31081774800688 Tabak SO Ru 2 Ton Pimu Kima Yonif 644/Wls.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Februari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Iamere, S.H. Mayor laut (KH) Nrp 13108/P, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota-I

ttd

U. Taryana, S.H.  
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota-II

ttd

Joko Trianto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020016150177



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374